



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan, terdiri atas:
  1. pendapatan asli Rp 2.869.928.724.492,00  
Daerah
  2. pendapatan transfer Rp 2.970.840.235.913,00
  3. lain-lain pendapatan Rp 308.374.669.000,00  
Daerah yang sah

jumlah pendapatan	Rp	6.149.143.629.405,00
-------------------	----	----------------------
- b. belanja, terdiri atas:
  1. belanja operasi
    - a) belanja pegawai Rp 1.848.671.982.738,00
    - b) belanja barang Rp 1.539.029.767.368,00  
dan jasa
  - c) belanja...

c)	belanja bunga	Rp	0,00
d)	belanja subsidi	Rp	0,00
e)	belanja hibah	Rp	449.909.957.119,00
f)	belanja bantuan sosial	Rp	21.998.450.000,00
	jumlah belanja operasi	Rp	<u>3.859.610.157.225,00</u>
2.	belanja modal, terdiri atas:		
a)	belanja modal tanah	Rp	437.105.252.384,00
b)	belanja modal peralatan dan mesin	Rp	157.074.680.027,00
c)	belanja modal gedung dan bangunan	Rp	210.977.934.794,00
d)	belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	Rp	440.330.930.828,00
e)	belanja modal aset tetap lainnya	Rp	301.782.460,00
f)	belanja modal aset tidak berwujud	Rp	0,00
	jumlah belanja modal	Rp	<u>1.245.790.580.493,00</u>
3.	belanja tidak terduga	Rp	59.978.229.445,00
4.	belanja transfer	Rp	668.319.977.231,00
	jumlah belanja	Rp	<u>5.833.698.944.394,00</u>
	surplus/(defisit)	Rp	<u>315.444.685.011,00</u>

c. pembiayaan...

c.	pembiayaan, terdiri atas:		
1.	penerimaan pembiayaan	Rp	535.463.426.368,00
2.	pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
	jumlah pembiayaan netto	Rp	535.463.426.368,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	850.908.111.379,00

### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penjabaran realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.  
NIP. 19670611 200212 1 001